

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	H. Surfil, SH, MH.
Tempat lahir	:	Rabadompu-Bima;
Umur/tgl lahir	:	51 tahun/4 Oktober 1966;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Adipura, Rt. 08, Rw. 04, kelurahan Rontu, kecamatan Raba, Kota Bima;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Camat Raba);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Drs. Sukirman Azis, S.H. M.H dan Jaharudin H.AR, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH BIMA", beralamat kantor di Jalan Belimbing No. 27 A Kelurahan Rabadompu Barat, kecamatan Raba, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Pid/LBH.AMN/III/2018 tertanggal 11 Maret 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.Sus.Tipilu/2018/PN Rbi. tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus.Tipilu/ 2018/PN Rbi. tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Surfil, SH, MH bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman vidio;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa **H. SURFIL, SH.,MH selaku camat raba yang diangkat berdasarkan SK Walikota Bima Nomor : 821.02/876/BKD tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kota Bima tanggal 08 Agustus 2014** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di So Jati Keli Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 06/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Tim Kampanye Manufer Utama Bersatu menerbitkan surat nomor : 02/A/TK-MUB/II/2018 perihal pemberitahuan jadwal kegiatan blusukan dan silaturahmi, dimana sesuai jadwal tersebut untuk hari minggu tanggal 18 Februari 2018 pukul 09.30 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita terdapat kegiatan Silaturahmi dan pengukuhan di Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Kelompok tani di Kelurahan Kendo mengadakan kegiatan syukuran doa so atau doa dana untuk meminta keberkahan, keselamatan, dan kelancaran dalam usaha tani yang bertempat di So Jati Jali Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kelompok tani yang ada di Kelurahan Kendo, yang juga dihadiri oleh Lurah Kendo sdr. SURYA MAHYIDIN SIDHA, Lurah Ntobo sdr. SARIFUDIN, terdakwa selaku Camat Raba, serta dihadiri oleh calon Walikota Bima periode 2018-2023 nomor urut 1 an. H.A RAHMAN H. ABIDIN, SE.



Bahwa dalam kegiatan doa so tersebut diawali dengan pembukaan acara atau penyambutan yang dilakukan oleh saksi SURYA MAHYIDDIN RIDHA, SP yang kemudian dilanjutkan dengan arahan dari sdr. H.A RAHMAN H. ABIDIN, SE, dan setelah selesai memberikan arahan tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan menghadap kebelakang atau menghadap kepada peserta doa selanjutnya terdakwa mengangkat kedua tangannya setelah itu mengacungkan jari telunjuk kanan kemudian mengacungkan jari jempolnya sambil berkata dalam bahasa daerah Bima "HIDUP HAJI MAN AINA NEFA NOMOR SATU" yang dalam bahasa Indonesia artinya "HIDUP HAJI MAN JANGAN LUPA NOMOR SATU" yang kemudian diikuti oleh peserta doa dengan berkata "HIDUP HAJI MAN NOMOR SATU".

Bahwa pada saat kegiatan doa so telah selesai, sambil membubarkan diri terdakwa kembali berkata dalam bahasa daerah Bima "AINA NEFA NOMOR 1, KAWARAPU HAJI MAN" yang dalam bahasa Indonesia artinya "JANGAN LUPA NOMOR SATU, INGAT HAJI MAN".

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam acara doa so di Kelurahan kendo tersebut telah mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Periode Tahun 2018-2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71

Halaman. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi.

ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Anu Sirwan, SH, Habibi, s.Sos, Drs. Sudirno, Sumardin, Muktadir, S.Sos, Sarifudin, dan Surya Mahyuddin Ridha, SP**, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anu Sirwan, SH;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana tipulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Advokasi pasangan calon Nomor Urut 2 H. Lutfi dan Feri Sofian;

Bahwa saksi menerima laporan dari saudara Hadi dan Syahbudin anggota Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa awalnya melalui Handphone saksi menerima laporan dari saudara Hadi dan Syahbudin hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, mereka mengatakan kepada saksi bahwa ada video rekaman kegiatan pasangan calon nomor urut 1 yang melibatkan ASN;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi RUMAH KOALISI pasangan calon nomor urut 2 dan disana saksi melihat video yang dimaksud oleh Hadi dan Syahbudin tersebut;
- Bahwa di dalam video tersebut saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk lesehan kemudian bangun dari duduknya kemudian membalikkan badan sambil mengatakan "Hidup Haji Man" sambil mengacungkan jari telunjuk ke atas;
- Bahwa menurut saudara Hadi dan Syahbudin, kejadian tersebut terjadi di kelurahan Kendo dan Ntobo kecamatan Raba Kota Bima pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai ASN dengan jabatan sebagai Camat Raba Kota Bima;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada Lurah Ntobo;
- Bahwa di dalam video tersebut ada pasangan calon nomor Urut 1 saudara H. A. Rahman;



- Bahwa pada saat kejadian di dalam vidio tersebut sudah masuk masa kampanye;
- Bahwa seingat saksi di dalam vidio tersebut Terdakwa mengenakan baju warna putih;
- Bahwa sebelumnya Tim Advokasi sudah membicarakan temuan tersebut dan sepakat untuk melaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa hal yang menarik dalam vidio tersebut adalah Terdakwa mengatakan "Hidup Haji Man" sambil mengangkat tangan mengacungkan jari telunjuk menunjukkan nomor urut pasangan calon H. A. Rahman nomor urut 1;
- Bahwa di dalam vidio tersebut terlihat setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut langsung disambut oleh masyarakat yang hadir di acara tersebut sebagai bentuk responnya;
- Bahwa Terdakwa terlihat duduk kembali;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama durasi vidio tersebut, yang saksi ingat file vidio tersebut sudah dipindahkan ke flasdisc dan diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu kehadiran Terdakwa dalam perkara tersebut diundang atau hadir sendiri, yang saksi tahu bahwa ASN sudah dibatasi oleh aturan untuk menghadiri acara kampanye pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah selain aktif secara lisan juga aktif secara administrasi untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada hadir Lurah ntobo, namun di dalam vidio tersebut tidak terlihat aktif mendukung;
- Bahwa acara yang dihadiri Terdakwa adalah acara do'a So atau do'a tanah pertanian;
- Bahwa acara tersebut dilakukan pada hari Minggu sesuai dengan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1 H. A. Rahman dan Hj. Fera;
- Bahwa susunan jadwal kampanye disusun berdasarkan usulan dari Tim pasangan calon sebelum ditetapkan KPU;
- Bahwa acara dalam vidio tersebut adalah acara kampanye karena menunjukkan ada orang yang sedang berkumpul dan dalam acara tersebut pasangan calon berpidato;
- Bahwa Terdakwa duduk di posisi urutan 2;
- Bahwa sumber vidio tersebut dari saudara Hadi, darimana saudara Hadi memperoleh rekaman vidio tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi masuk dalam SK Tim Pasangan calon nomor urut 2 sebagai Tim Advokasi;
- Bahwa saksi agak lupa, yang saksi ingat jelas wajah terdakwa;



Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa mengenakan baju hitam bukan baju putih;
- Terdakwa duduk melingkar bukan duduk di urutan 2;

Atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Habibi, S.Sos

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah dugaan tindak pidana tipu pilkada Kota Bima;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di acara Do'a So pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di So Jati Jali di gunung di Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi hadir sebagai PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang ditugaskan oleh pimpinan;
 - Bahwa acara Doa So tersebut adalah doa yang diadakan oleh kelompok tani yang dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 1;
 - Bahwa ASN yang hadir dalam acara tersebut antara lain Terdakwa yang menjabat sebagai Camat Raba, Lurah Kendo sebagai Ketua salah satu kelompok tani di kelurahan Kendo, dan Lurah Ntobo;
- Bahwa saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan cara merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan Handphone sebagai bukti kegiatan;
- Bahwa dalam acara tersebut ada sambutan dari Lurah kendo dan sambutan dari pasangan calon nomor urut 1 H. A. Rahman;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sambutan dalam acara tersebut, hanya saja setelah sambutan H. A. Rahman, Terdakwa bangun dari duduknya dan menghadap kebelakang dengan mengatakan "Hidup Haji Man" dengan mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah ASN yang menjabat sebagai Camat Raba sejak tahun 2016;
 - Bahwa H. A. Rahman adalah salah satu calon walikota Kota Bima dengan nomor urut 1;
 - Bahwa hasil rekaman tersebut saksi berikan ke atasan saksi dengan menggunakan flashdisc dan diteruskan ke Panwaslu dan ternyata di panwaslu juga sudah ada rekaman tersebut dan diminta pula oleh Gakumdu untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa PPL adalah kepanjangan tangan Panwaslu;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut atas perintah pimpinan karena ada kegiatan pasangan calon di Kelurahan Kendo;



- Bahwa Saksi ada di lokasi kegiatan sejak jam 10.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita dari awal kegiatan sampai akhir;
- Bahwa di lokasi acara tidak ada spanduk pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "hidup Haji Man, Aina Nefa Haji Man";
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca surat dan jadwal kampanye pasangan calon pemilihan walikota Bima;
- Bahwa pasangan calon hadir lebih dulu tetapi ketika saksi datang acara belum dimulai;
- Bahwa Saksi tidak merekam seluruh kegiatan acara, hanya pada akhir-akhir acara saja;
- Bahwa seingat saksi susunan acara pada acara tersebut antara lain: pembukaan dan kata pengantar oleh Lurah Kendo, doa, sambutan dari H. A. Rahman;
- Bahwa dalam acara tersebut tidak menggunakan pengeras suara, sehingga suaranya tidak jelas;
- Bahwa posisi duduk peserta acara termasuk seluruh peserta duduk melingkar dan duduknya lesehan beralaskan terpal dan atap tenda;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut Terdakwa membenarkannya, tidak menyangkal;

3. Saksi **Drs. Sudirno**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ikut dalam acara doa So di kelurahan Kendo;
- Bahwa acara Do'a So tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di So Jati Jali di gunung di Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah Camat Raba, Lurah Kendo dan Lurah Ntobo dan H. A. Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "hidup Haji Man, aina nefa nomor 1";
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi adalah warga kelurahan Kendo dan berdomisili di Kendo;
- Bahwa acara tersebut dibuat atas inisiatif kelompok tani dan masyarakat kelurahan Kendo;
- Bahwa dalam acara tersebut ada hadir 9 (sembilan) kelompok tani di wilayah kelurahan Kendo;
- Bahwa tidak ada undangan tertulis hanya pengumuman di masjid saja;
- Bahwa doa So biasa dilakukan 3 (tiga) kali setahun;



- Bahwa H. A. Rahman datang pada doa So tahun lalu dalam kapasitas sebagai Wakil Walikota Bima;
- Bahwa dalam acara tersebut H. A. Rahman memberikan sambutan selama kurang lebih 25 menit dan isi sambutannya mengenai realisasi bibit tanaman buah dan air bersih untuk warga;
- Bahwa H. A. Rahman tidak ada mengatakan unsur kampanye dalam sambutannya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa seorang ASN yang menjabat sebagai camat Raba;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menjabat sebagai camat tapi saksi tahu bahwa terdakwa adalah seorang camat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut Terdakwa membenarkannya, tidak menyangkal;

4. Saksi **Sumardin**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ikut dalam acara doa So di kelurahan Kendo;
- Bahwa acara Do'a So tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di So Jati Jali di gunung di Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah Camat Raba, Lurah Kendo dan Lurah Ntobo dan H. A. Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "hidup Haji Man, aina nefa nomor 1";
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah warga kelurahan Kendo dan berdomisili di Kendo;
- Bahwa acara tersebut dibuat atas inisiatif kelompok tani dan masyarakat kelurahan Kendo;
- Bahwa dalam acara tersebut ada hadir 9 (sembilan) kelompok tani di wilayah kelurahan Kendo;
- Bahwa tidak ada undangan tertulis hanya pengumuman di masjid saja;
- Bahwa doa So biasa dilakukan 3 (tiga) kali setahun;
- Bahwa H. A. Rahman datang pada doa So tahun lalu dalam kapasitas sebagai Wakil Walikota Bima;
- Bahwa dalam acara tersebut H. A. Rahman memberikan sambutan selama kurang lebih 25 menit dan isi sambutannya mengenai realisasi bibit tanaman buah dan air bersih untuk warga;



- Bahwa H. A. Rahman tidak ada mengatakan unsur kampanye dalam sambutannya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa seorang ASN yang menjabat sebagai camat Raba;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menjabat sebagai camat tapi saksi tahu bahwa terdakwa adalah seorang camat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut Terdakwa membenarkannya, tidak menyangkal;

5. Saksi **Muktadir, S.Sos**

- Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan pada acara do'a dana di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 bertempat di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;

Bahwa saksi ada di lokasi acara tersebut;

Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh ipar saksi yang bernama SUHARDIN untuk membantu menarik mobil milik SUHARDIN yang mogok di dekat lokasi acara doa dana tersebut;

Bahwa jarak mobil yang mogok dengan lokasi acara sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Saksi mendengar sambutan dalam acara tersebut oleh H. A. Rahman H. Abidin yang isinya minta doa agar tanaman di gunung hasilnya baik;
- Bahwa saksi tidak mendengar sambutan yang lain;
- Bahwa di lokasi acara ada Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa adalah warna biru atau hitam;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada Lurah Kendo dan Ntobo;
- Bahwa di dalam vidio tersebut ada pasangan calon nomor Urut 1 saudara H. A. Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi datang atas permintaan SUHARDIN untuk membantu menarik mobilnya yang mogok;
- Bahwa saya datang ketika acara sudah mulai dan sedang ada pidato dari H. A. Rahman;
- Bahwa ketika saksi di lokasi kejadian saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi ketika saksi melihat vidio di facebook dan media sosial baru saksi tahu bahwa Terdakwa pada acara tersebut sambil berdiri



mengatakan "hidup haji man" sambil mengangkat telunjuk jari kanannya ke atas;

- Bahwa saksi bukan warga Kendo, saksi adalah warga Penaraga;
- Bahwa saksi datang ke lokasi acara setelah sekitar 30 menit acara berjalan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan H. A. Rahman sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Suhardin bukan ASN tetapi hadir di acara sebagai Tim Sukses H. A. Rahman;
- Bahwa di acara saksi tidak melihat langsung, setelah melihat di facebook baru saksi tahu;
- Bahwa saksi duduk tidakberhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang saksi gunakan dalam acara tersebut adalah kaos berkerah warna pink;
- Bahwa saksi duduk didepan karena dipersilakan oleh panitia untuk duduk disebelah Suhardin;
- Bahwa setelah acara selesai saksi kemudian pergi menarik mobil Suhardin dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi sudah lupa akun milik siapa saksi melihat vidio tersebut di facebook tersebut;
- Bahwa posisi duduk lesehat dibawah beralaskan terpal dan beratapakan tenda;
- Bahwa peserta acara tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa tidak ada atribut kampanye dalam acara tersebut;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

6. Saksi **Sarifudin**

- Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan pada acara do'a dana di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 bertempat di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa saksi ada di lokasi acara tersebut;
- Bahwa saksi diundang untuk menghadiri acara tersebut oleh Ketua LPM Kelurahan Kendo melalui Handphone;
- Bahwa petaninya orang kelurahan Kendo namun sebagian besar lahan yang digarap masuk dalam lokasi kelurahan Ntobo;
- Bahwa acara tersebut rutin dilakukan setia tahun;
- Bahwa dalam acara tersebut ada hadir Terdakwa sebagai camat Raba;



- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam acara tersebut adalah sebagai Lurah;
- Bahwa ada pasangan calon yang hadir yaitu nomor Urut 1 saudara H. A. Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi datang atas permintaan SUHARDIN untuk membantu menarik mobilnya yang mogok;
- Bahwa saksi mengikuti seluruh rangkaian acara tersebut sampai selesai;
- Bahwa ketika saksi di lokasi kejadian saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi ketika saksi melihat video di Panwaslu ketika saksi dipanggil baru saksi tahu bahwa Terdakwa pada acara tersebut sambil berdiri mengatakan "hidup haji man" sambil mengangkat telunjuk jari kanannya ke atas;
- Bahwa saksi ada terlihat dalam video tersebut menggunakan topi kupluk dan merokok;
- Bahwa saksi sempat menoleh dan melihat Terdakwa;
- Bahwa di acara tersebut saksi melihat langsung Terdakwa mengatakan "hidup haji man" dan mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas;
- Bahwa saksi hadir juga di acara yang sama tahun lalu sebagai lurah;
- Bahwa H.A.Rahman hadir di acara tahun lalu sebagai Wakil Walikota Bima;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah kelompok tani dan mahasiswa KKN;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

7. Saksi Surya Mahyuddin Ridha, SP

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana
- Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan pada acara do'a dana di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 bertempat di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa saksi ada di lokasi acara tersebut;
- Bahwa saksi ada di lokasi acara tersebut jam 10 pagi;
- Bahwa saksi tidak bersama Terdakwa hadir di acara tersebut, terdakwa datang sendiri;
- Bahwa posisi duduk peserta acara dalam acara tersebut adalah duduk lesehan beralaskan terpal beratap tenda;



- Bahwa peserta dalam acara tersebut antara lain Camat Raba, Lurah Kendo, Lurah ntobo, H. A. Rahman, kelompok tani dan warga lainnya;
- Bahwa yang mengundang H.A.Rahman adalah kelompok tani;
- Bahwa yang memberikan sambutan dalam acara tersebut adalah saksi sebagai Lurah Kendo dan H.A.Rahman;
- Bahwa sambutan H.A. Rahman dalam acara tersebut adalah bagaimana kelurahan Kendo bisa dijadikan daerah Agrowisata dengan tanaman buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sambutan;
- Bahwa Terdakwa duduk menghadap ke Timur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan dengan jari telunjuk menghadap ke atas namun saksi tidak mendengar kata-kata yang diucapkannya;
- Bahwa saksi tidak bereaksi yang menegurnya adalah H.A. Rahman dengan mengatakan "pak camat tidak boleh begitu" ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penggagas acara tersebut adalah kelompok tani;
- Bahwa saksi hadir sebagai ketua kelompok tani "Doro Biha";
- Bahwa tidak ada undangan resmi untuk acara tersebut, hanya ada pengumuman di masjid;
- Bahwa yang menjadi inisiator acara tersebut adalah kelompok tani "Ndano Feli";
- Bahwa saksi ada terlihat dalam vidio tersebut menggunakan topi kupluk dan merokok;
- Bahwa saksi sempat menoleh dan melihat Terdakwa;
- Bahwa di acara tersebut saksi melihat langsung Terdakwa mengatakan "hidup haji man" dan mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas;
- Bahwa saksi hadir juga di acara yang sama tahun lalu sebagai lurah;
- Bahwa H.A.Rahman hadir di acara tahun lalu sebagai Wakil Walikota Bima;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah kelompok tani dan mahasiswa KKN;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pemilu;

- Bahwa Terdakwa saat ini adalah seorang ASN dan menjabat sebagai Camat Raba berdasarkan Keputusan Walikota Bima nomor: 821.02/876/BKD/VIII/2014 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah kota Bima tanggal 8 Agustus 2014;
- Bahwa terdakwa hadir dalam acara doa So pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 bertempat di gunung kendo, kel. kendo, kec. Raba, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa hadir di acara tersebut atas undangan resmi dari Lurah Kendo sebagai Camat Raba yang membawahi Lurah Kendo;
- Bahwa Terdakwa hadir di lokasi acara sekitar jam 9.00 Wita (pagi);
- Bahwa ketika saksi sudah hadir, kemudian datang H. A. Rahman yang merupakan salah satu pasangan calon Pilkada Walikota dan wakil Walikota Kota Bima;
- Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa tidak berpidato, hanya Lurah Kendo dan H. A. Rahman saja yang berpidato;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dalam kapasitas apa H. A. Rahman datang di acara tersebut karena Terdakwa tidak diberitahu sebelumnya jika H. A. Rahman diundang dalam acara tersebut oleh Kelompok Tani;
- Bahwa setelah pidato H. A. Rahman kemudian Terdakwa bangun dari duduk dan menghadap ke belakang yang ada ibu-ibu peserta acara sambil Terdakwa mengatakan "hidup Haji Man, Aina Nefa Haji Man" sambil mengangkat kedua tangan, kemudian mengangkat tangan kanan dengan mengacungkan telunjuk ke atas, dan mengangkat jempol ke atas;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan spontanitas;
- Bahwa setelah tindakan Terdakwa tersebut, H. A. Rahman langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan begitu pak camat" sehingga terdakwa langsung diam dan duduk kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Bima dan Terdakwa tahu mengenai aturan pelaksanaan Pilkada bahkan pernah memberikan sosialisasi kepada ASN mengenai peraturan KPU;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengkonfirmasi dengan Terdakwa, Penuntut Umum dan saksi-saksi barang bukti berupa:

- Satu (1) buah flash disk yang berisi rekaman video;

Saksi-saksi Anu Sirwan, SH, Habibi, s.Sos, Drs. Sudirno, Sumardin, Muktadir, S.Sos, Sarifudin, dan Surya Mahyuddin Ridha, SP, mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah ditunjukkan surat bukti berupa:

1. SK Pengangkatan H. Surfil SH, MH sebagai PNS;
2. SK Pengangkatan H. Surfil sebagai Camat Raba;
3. Undangan dari Lurah Kendo yang ditujukan kepada Camat Raba;
4. Surat Pemberitahuan jadwal kegiatan blusukan dan silaturahmi dari Tim Koalisi Manufer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dan dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini adalah seorang ASN dan menjabat sebagai Camat Raba berdasarkan Keputusan Walikota Bima nomor: 821.02/876/BKD/VIII/2014 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah kota tanggal 8 Agustus 2014;
- Bahwa benar terdakwa hadir dalam acara doa So pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 bertempat di gunung kendo, kelurahan kendo, kecamatan Raba, Kota Bima;



- Bahwa benar Terdakwa hadir di acara tersebut atas undangan resmi dari Lurah Kendo sebagai Camat Raba yang membawahi Lurah Kendo;
- Bahwa benar Terdakwa hadir di lokasi acara sekitar jam 9.00 Wita (pagi);
- Bahwa benar acara tersebut dihadiri oleh H. A. Rahman yang merupakan salah satu pasangan calon Pilkada Walikota dan wakil Walikota Kota Bima;
- Bahwa benar dalam acara tersebut H. A. Rahman berpidato;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dalam kapasitas apa H. A. Rahman datang di acara tersebut karena Terdakwa tidak diberitahu sebelumnya jika H. A. Rahman diundang dalam acara tersebut oleh Kelompok Tani;
- Bahwa benar setelah pidato H. A. Rahman kemudian Terdakwa bangun dari duduk dan menghadap ke belakang sambil mengatakan "hidup Haji Man, Aina Nefa Haji Man" sambil mengangkat kedua tangan terbuka, kemudian mengangkat tangan kanan dengan mengacungkan telunjuk ke atas, dan mengangkat jempol ke atas;
- Bahwa benar setelah tindakan Terdakwa tersebut, H. A. Rahman langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan begitu pak camat" sehingga terdakwa langsung diam dan duduk kembali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Bima dan Terdakwa tahu mengenai aturan pelaksanaan Pilkada bahkan pernah memberikan sosialisasi kepada ASN mengenai peraturan KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
4. Unsur Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur **”Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **”setiap orang”** adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah **H. Surfil, SH, MH**, oleh karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa di Persidangan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama berlangsungnya Persidangan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-saksi, hal mana membuktikan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hokum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana dalam teori ada tiga kategori yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada saat terjadinya atau pada saat doa syukuran dana / so yang diselenggarakan oleh kelompok tani di So Jati Keli Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018, setelah selesai arahan dari H.A RAHMAN H. ABIDIN, SE kemudian Terdakwa berdiri dan membelakangi peserta lainnya kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya serta menunjukan salah satu jari tangan kanan yakni jari telunjuk yang kemudian disusul dengan dengan mengatakan, hidup Haji Man, jangan lupa nomor satu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya mendapat sambutan dari beberapa orang yang saat itu sedang berhadapan dengan Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "hidup Haji Man, hidup nomor satu" kemudian mendengar teriakan tersebut lalu, H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE mengatakan kepada Terdakwa "jangan begitu ". Mendapat teguran tersebut lalu Terdakwa terdiam dan langsung pulang meninggalkan tempat acara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya kesadaran/*opzet als oogmerk* bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan sesuatu hal yang memberikan efek ataupun dampak yang dapat berpengaruh kepada salah satu pasangan calon dan hal ini disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung salah satu pasangan calon yakni pasangan calon nomor satu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga Negara.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 287/B/CII/Sp tanggal 28 Pebruari 1995.
- Terdakwa menjabat sebagai Camat Raba berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.02/876/BKD/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kota Bima.
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Walikota Bima dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan sebagai Camat Raba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah seorang Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 4. unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak dapat dilihat dalam terminologi yang sempit yakni bahwa akan dapat merugikan atau menguntungkan dalam arti materil sehingga perbuatan materil dari seseorang membawa suatu nilai lebih atau kurang dari segi kuantitatif;

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang menguntungkan atau merugikan dari undang-undang ini haruslah diartikan secara luas, sehingga tidak saja berarti secara materil dengan bertambahnya suatu jumlah tertentu dari suara pemilih terhadap salah satu pasangan calon yang berimplikasi secara positif atau menguntungkan atau berimplikasi secara negative yang berarti merugikan akan tetapi haruslah dilihat secara komprehensif akan maksud dari undang-undang pengertian ini secara formil undang-undang memberikan makna bahwa suatu perbuatan yang dilakukan akan berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut bisa mendatangkan atau berimplikasi ada keuntungan ataupun kerugian bagi pasangan calon itu sendiri;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kaca mata hermeneutika untuk melihat maksud dari pembuat undang-undang atas maksud dari pasal aquo bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan suatu penafsiran secara sederhana dalam arti materil bahwa perbuatan tersebut mutatis mutandis memberikan keuntungan ataupun kerugian akan tetapi maksud dari pasal ini bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat saja berdampak luas dengan

menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon tersebut, dengan demikian pemahaman menguntungkan ataupun merugikan tidak dapat dilihat hanya dalam arti harafiah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kehadiran terdakwa dalam acara doa dana / so tersebut karena adanya undangan secara dinas dari Lurah Kendo kepada terdakwa sebagai Camat Raba tertanggal 15 Pebruari 2018. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berdiri dari tempat duduk nya sesaat setelah H.A RAHMAN H. ABIDIN, SE selesai memberikan arahan, kemudian terdakwa mengangkat kedua tangannya dan salah satu tangan Terdakwa menunjukkan jari telunjuknya keatas sambil mengatakan "hidup Haji Man, hidup nomor satu" dapat memberikan kerugian maupun keuntungan bagi pasangan calon walikota/wakil walikota Bima periode tahun 2018-2023.

Menimbang, bahwa dalam kedudukan terdakwa sebagai Camat Raba seharusnya terdakwa dapat untuk tidak menghadiri acara doa dana/ so tersebut, ketika mengetahui kehadiran H.A RAHMAN H. ABIDIN, SE yang sedang menjalani cuti karena mencalonkan diri sebagai calon walikota Bima periode 2018 – 2023 dengan nomor urut 1 dalam acara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ke-empat tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menganut sistim komulatif alternatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Satu (1) buah flash disk yang berisi rekaman vidio, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keuntungan dan kerugian bagi salah satu pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota Bima periode 2018-2023.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 a KUHP, Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. SURFIL, SH.MH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Satu (1) buah flash disk yang berisi rekaman vidio, tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS tanggal 22 Maret 2018 oleh Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Didimus Hartanto D, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 23 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Reza Safetsila Yusa, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd.

Didimus Hartanto D, S.H.

Hakim Ketua,

Cap Ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrul Alam, ST, S.H.

Catatan :

*Diberikan kepada Kefra Panwaslu
Kota Bima atas permintaannya
secara tertulis tgl. 28 Maret 2018
yang diterima tgl. 28 Maret 2018.
Dan perkara HB telah berkekuatan
hukum tetap (BHT).*

